

# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1620, 2013

**KEMENTERIAN KEUANGAN. Akuntansi.  
Investasi Pemerintah. Sistem. Perubahan.**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 216/PMK.05/2013  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 190/PMK.05/2011  
TENTANG SISTEM AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011, telah ditetapkan ketentuan mengenai sistem akuntansi investasi pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2012 ;**
  - b. bahwa untuk melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan atas transaksi investasi pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2012;**

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah;

**Mengingat** : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2012;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 190/PMK.05/2011 TENTANG SISTEM AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2012, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 disisipkan satu angka di antara angka 8 dan angka 9 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah yang selanjutnya disebut SA-IP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan investasi pemerintah.
2. Investasi Pemerintah yang selanjutnya disebut Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
3. Investasi Jangka Panjang adalah Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
4. Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

5. **Investasi Non-Permanen** adalah **Investasi Jangka Panjang** yang tidak termasuk dalam **Investasi Permanen**, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
6. **Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara** yang selanjutnya disingkat **UABUN** adalah unit akuntansi pada **Kementerian Keuangan** yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat **UAPBUN** dan sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh **UAPBUN**.
7. **Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara** yang selanjutnya disingkat **UAPBUN** adalah unit akuntansi pada eselon I **Kementerian Keuangan** yang melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh **UAKPA-BUN**.
8. **Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara** yang selanjutnya disingkat **UAKPA-BUN** adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat satuan kerja di lingkup **Bendahara Umum Negara**.
- 8a. **Unit Akuntansi Investasi Pemerintah**, yang selanjutnya disingkat **UA-IP**, adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan rekapitulasi nilai aset bersih yang dikategorikan sebagai kekayaan negara dipisahkan pada unit selain **Badan Usaha Milik Negara/Lembaga Keuangan Internasional** atau nilai aset yang dikategorikan sebagai investasi pemerintah pada unit selain **Kuasa Pengguna Anggaran**.
9. **Pengguna Anggaran** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran **Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah**.
10. **Laporan Realisasi Anggaran** yang selanjutnya disingkat **LRA** adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
11. **Neraca** adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
12. **Catatan atas Laporan Keuangan** adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam **LRA** dan **Neraca** dalam rangka pengungkapan yang memadai.

13. Laporan Manajerial adalah laporan yang menyajikan informasi tentang pencapaian kinerja Investasi pemerintah.
  14. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
  15. Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai Investasi berdasarkan harga perolehan.
  16. Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai Investasi awal sebesar harga perolehan, kemudian nilai Investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima Investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal Investasi.
  17. Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai Investasi yang kepemilikannya akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat, dinilai berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.
  18. Nilai Pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu Investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.
  19. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
  20. Nilai Tercatat adalah nilai buku Investasi yang dihitung dari biaya perolehan suatu Investasi atau setelah ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.
  21. Nilai Nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.
  22. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) SA-IP merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN).
- (2) SA-IP menghasilkan laporan keuangan yang terdiri dari LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

- (3) SA-IP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan SA-IP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dibentuk unit akuntansi yang terdiri dari:
- a. UAPBUN;
  - b. UAKPA-BUN; dan
  - c. UA-IP.
- (2) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bertindak sebagai UAPBUN.
- (3) UAKPA-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:
- a. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
  - b. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
  - c. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran;
  - d. Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal;
  - e. Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
  - f. Badan Layanan Umum Pengelola Dana Bergulir;
  - g. Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; dan
  - h. Unit lain yang ditetapkan sebagai UAKPA-BUN oleh UAPBUN.
- (4) Pejabat yang membawahi UAKPA-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab atas:
- a. pelaksanaan anggaran Investasi pada unitnya; dan
  - b. pelaporan kepada UAPBUN.

- (5) Untuk melaksanakan pelaporan kepada UAPBUN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, UAKPA-BUN memproses Dokumen Sumber transaksi keuangan atas penerimaan dan pengeluaran Investasi.
  - (6) Dokumen Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dirinci lebih lanjut dalam Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah.
  - (7) UA-IP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
  - (8) Pejabat yang membawahi UA-IP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bertanggung jawab atas:
    - a. pencatatan rekapitulasi nilai aset bersih yang dikategorikan sebagai kekayaan negara dipisahkan pada unit selain Badan Usaha Milik Negara/ Lembaga Keuangan Internasional;
    - b. pencatatan rekapitulasi nilai aset yang dikategorikan sebagai investasi pemerintah pada unit selain Kuasa Pengguna Anggaran; dan
    - c. pelaporan kepada UAPBUN.
4. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

- (1) UAKPA-BUN menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
  - (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. LRA;
    - b. Neraca; dan
    - c. Catatan atas Laporan Keuangan.
  - (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada UAPBUN disertai dengan pernyataan tanggung jawab (*Statement of Responsibility*).
5. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan satu Pasal, yakni Pasal 23A, sehingga Pasal 23A berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 23A**

- (1) UA-IP menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
  - (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    - a. Neraca; dan
    - b. Catatan atas Laporan Keuangan.
  - (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada UAPBUN disertai dengan pernyataan tanggung jawab (*Statement of Responsibility*).
6. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 24**

- (1) UAPBUN melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA-BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan laporan keuangan UA-IP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A ayat (2).
- (2) Berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UAPBUN menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan tingkat UAPBUN.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
  - a. LRA;
  - b. Neraca; dan
  - c. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (4) UAPBUN melakukan rekonsiliasi setiap semester atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- (5) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.

- (6) UAPBUN menyampaikan laporan keuangan tingkat UAPBUN beserta arsip data komputer kepada UABUN setiap semester dan tahunan.
7. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal Investasi Jangka Panjang dinilai dengan Metode Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, pencatatan dan pelaporan transaksi dilakukan secara periodik pada semesteran dan tahunan.
- (2) Pencatatan dan pelaporan transaksi secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas Investasi Jangka Panjang pada perusahaan negara menggunakan data pada Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara.
- (3) Ikhtisar laporan keuangan laporan perusahaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan laporan keuangan perusahaan negara dan/atau data yang disampaikan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
- (4) Ikhtisar laporan keuangan laporan perusahaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan pada laporan keuangan UAPBUN.
8. Ketentuan Pasal 28 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (2a), serta ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 28

- (1) Direktur Jenderal Kekayaan Negara sebagai UAPBUN membuat Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) atas laporan keuangan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (1a) Pejabat yang membawahi UAKPA-BUN membuat Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).
- (1b) Pejabat yang membawahi UA-IP membuat Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A ayat (3).



- (2) Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
  - (2a) Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) memuat pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun dan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
  - (3) Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam laporan keuangan.
  - (4) Bentuk dan isi dari Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (1b) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah.
9. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan satu Pasal, yakni Pasal 28A, sehingga Pasal 28A berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 28A

- (1) Sebelum laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 23A ayat (3) disampaikan secara berjenjang kepada unit akuntansi dan unit pelaporan di atasnya, laporan keuangan tersebut direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Laporan Keuangan UAKPA di lingkungan Kementerian Keuangan dan laporan keuangan UA-IP direviu oleh APIP pada Kementerian Keuangan.
    - b. Laporan Keuangan UAKPA di lingkungan kementerian negara/lembaga direviu oleh APIP pada Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan.
  - (2) Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar reviu atas laporan keuangan.
10. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan ditambah satu ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 29**

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian Keuangan.
  - (2) Reviu sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil reviu berupa Pernyataan Telah Direviu.
  - (3) Pernyataan Telah Direviu sebagaimana dimaksud ayat (2) ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian Keuangan.
  - (4) Bentuk dan isi dari Pernyataan Telah Direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah.
  - (5) Pelaksanaan reviu mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur standar reviu atas laporan keuangan.
11. Diantara BAB V dan BAB VI ditambahkan satu BAB, yakni BAB VA sehingga BAB VA berbunyi sebagai berikut:

**BAB VA****KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 30A**

SA-IP dapat menghasilkan laporan manajerial di bidang investasi pemerintah.

12. Huruf F dalam Bab II mengenai Akuntansi Investasi Pemerintah dalam Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2012 diubah sehingga Huruf F dalam Bab II berbunyi sebagai berikut:

**F. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Investasi**

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004) Pasal 7 ayat (2) huruf h, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi. Selanjutnya, dalam Pasal 41 ayat (1) UU 1/2004 Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Sedangkan pada Pasal 41 ayat (2) UU 1/2004 Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk saham, surat utang dan investasi langsung.

Entitas Pelaporan untuk pelaksanaan investasi pemerintah adalah Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dengan Kode Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (999.03). Dengan demikian DJKN bertindak sebagai Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAP BUN). DJKN akan mengkonsolidasikan seluruh transaksi pendapatan, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dari setiap UAKPA BUN Investasi. Sedangkan yang bertindak sebagai Unit Akuntansi BUN adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang akan menggabungkan seluruh laporan keuangan UAP BUN yang ada pada Kementerian Keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi pada Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah terdiri dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Investasi dan Unit Akuntansi Investasi Pemerintah.

Kuasa Pengguna Anggaran untuk pelaksanaan investasi pemerintah antara lain:


- a. Kementerian BUMN;
- b. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- c. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran;

- d. Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal;
- e. Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- f. Badan Layanan Umum Pengelola Dana Bergulir;
- g. Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; dan
- h. Unit lain yang ditetapkan sebagai UAKPA-BUN oleh UAP-BUN.

Setiap Kuasa Pengguna Anggaran BUN untuk investasi pemerintah wajib membentuk UAKPA BUN Investasi (UAKPA BUN Investasi). UAKPA BUN wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Unit Akuntansi Investasi Pemerintah (UA-IP) adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan rekapitulasi nilai aset bersih yang dikategorikan sebagai kekayaan negara dipisahkan pada unit selain Badan Usaha Milik Negara/Lembaga Keuangan Internasional atau nilai aset yang dikategorikan sebagai investasi pemerintah pada unit selain Kuasa Pengguna Anggaran.


UA-IP dilaksanakan oleh Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Pencatatan rekapitulasi nilai aset bersih yang dikategorikan sebagai kekayaan negara dipisahkan pada unit selain Badan Usaha Milik Negara/ Lembaga Keuangan Internasional, dan rekapitulasi nilai aset yang dikategorikan sebagai investasi pemerintah pada unit selain Kuasa Pengguna Anggaran ke dalam pos Investasi dalam Neraca merupakan tanggung jawab UA-IP. Pelaporan laporan keuangan UA-IP ke UAPBUN dilakukan setiap semester.



13. Huruf C dalam Bab IV mengenai Mekanisme Pelaksanaan Investasi Pemerintah dalam Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2012, diubah sehingga Huruf C dalam Bab IV berbunyi sebagai berikut:

C.1. Sistem dan Prosedur Akuntansi Investasi Pemerintah pada BUMN dan Non BUMN

- a. Penambahan PMN yang bersumber dari bagian anggaran investasi pemerintah (BA 999.03).




Keterangan:

\* Rekonsiliasi dilaksanakan secara bulanan oleh setiap UAKPA-BUN sesuai dengan ketentuan. Rekonsiliasi tidak dilakukan untuk setiap jenis transaksi.

\*\* APIP Kementerian Keuangan dapat meminta bantuan APIP Kementerian BUMN untuk melakukan revisi Laporan Keuangan UAKPA-BUN lingkup Kementerian BUMN.


b. Penambahan PMN yang bersumber dari Konversi Piutang Penerusan Pinjaman



Keterangan:

\* Rekonsiliasi dilaksanakan secara bulanan oleh setiap UAKPA-BUN sesuai dengan ketentuan. Rekonsiliasi tidak dilakukan untuk setiap jenis transaksi.


c. Penambahan PMN yang berasal dari konversi Piutang Pokok Dividen



Keterangan:

\* Rekonsiliasi dilaksanakan secara bulanan oleh setiap UAKPA-BUN sesuai dengan ketentuan. Rekonsiliasi tidak dilakukan untuk setiap jenis transaksi.

d. Pengurangan PMN akibat penjualan saham milik Negara pada persero dan perseroan terbatas




Keterangan:

- \* Rekonsiliasi dilaksanakan secara bulanan oleh setiap UAKPA-BUN sesuai dengan ketentuan. Rekonsiliasi tidak dilakukan untuk setiap jenis transaksi.




### C.2. Sistem dan Prosedur Pelaporan Investasi Pemerintah pada Rekening Induk Dana Investasi



Keterangan:

\* Rekonsiliasi dilaksanakan secara bulanan oleh setiap UAKPA-BUN sesuai dengan ketentuan. Rekonsiliasi tidak dilakukan untuk setiap jenis transaksi.


### C.3. Sistem dan Prosedur Pelaporan Investasi Pemerintah pada Lembaga Keuangan Internasional



Keterangan:

\* Rekonsiliasi dilaksanakan secara bulanan oleh setiap UAKPA-BUN sesuai dengan ketentuan. Rekonsiliasi tidak dilakukan untuk setiap jenis transaksi.


#### C.4. Sistem dan Prosedur Pelaporan Investasi Pemerintah Berupa Dana Bergulir



Keterangan:

- \* Rekonsiliasi dilaksanakan secara bulanan oleh setiap UAKPA-BUN sesuai dengan ketentuan. Rekonsiliasi tidak dilakukan untuk setiap jenis transaksi.
- \*\* APIP Kementerian Keuangan dapat meminta bantuan APIP Kementerian Negara/Lembaga untuk melakukan reviu Laporan Keuangan UAKPA-BUN lingkup Kementerian Negara/Lembaga.


### C.5. Sistem dan Prosedur Pelaporan Penerimaan Investasi Pemerintah Berupa Dividen dari BUMN



Keterangan:

\* Rekonsiliasi dilaksanakan secara bulanan oleh setiap UAKPA-BUN sesuai dengan ketentuan. Rekonsiliasi tidak dilakukan untuk setiap jenis transaksi.


#### C.4. Sistem dan Prosedur Pelaporan Investasi Pemerintah Berupa Dana Bergulir



#### Keterangan:

- \* Rekonsiliasi dilaksanakan secara bulanan oleh setiap UAKPA-BUN sesuai dengan ketentuan. Rekonsiliasi tidak dilakukan untuk setiap jenis transaksi.
- \*\* APIP Kementerian Keuangan dapat meminta bantuan APIP Kementerian Negara/Lembaga untuk melakukan revisi Laporan Keuangan UAKPA-BUN lingkup Kementerian Negara/Lembaga.


C.6. Sistem dan Prosedur Pelaporan Investasi Pemerintah Dalam Rangka Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)



Keterangan:

- \* Rekonsiliasi dilaksanakan secara bulanan oleh setiap UAKPA-BUN sesuai dengan ketentuan. Rekonsiliasi tidak dilakukan untuk setiap jenis transaksi.

### C.7. Sistem dan Prosedur Pelaporan Penerimaan Pembiayaan dari Kegiatan Privatisasi dan Divestasi



**Keterangan :**

\* Rekonsiliasi dilaksanakan secara bulanan oleh setiap UAKPA-BUN sesuai dengan ketentuan. Rekonsiliasi tidak dilakukan untuk setiap jenis transaksi.

\*\* APIP Kementerian Keuangan dapat meminta bantuan APIP Kementerian BUMN untuk melakukan reviu Laporan Keuangan UAKPA-BUN lingkup Kementerian BUMN.

14. Lampiran Contoh Format Laporan dalam Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2012 ditambah format Pernyataan Tanggung Jawab Unit Akuntansi Investasi Pemerintah sehingga berbunyi sebagai berikut:

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Unit Akuntansi Investasi Pemerintah yang terdiri dari (i) Neraca dan (ii) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai aset bersih Unit Selain BUMN/LKI Yang Aset Bersihnya Dikategorikan Sebagai KND atau Unit Lain Yang Memiliki Aset yang Dikategorikan Sebagai Investasi Pemerintah. Isi Laporan Keuangan Unit Akuntansi Investasi Pemerintah telah menyajikan informasi posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Jakarta,  
Penanggung jawab,

( \_\_\_\_\_ )

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2013  
MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN